



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Grendeng Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa tanda pengenal pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 265/M/2022 tentang Tanda Pengenal Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Universitas Jenderal Soedirman perlu mengatur sendiri tentang ketentuan tanda pengenal pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kartu Tanda Pengenal Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 159 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah dan non ASN yang terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan.
3. Pegawai non ASN adalah pegawai di luar PNS dan PPPK yang bukan tenaga paruh waktu dan diangkat oleh Rektor.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
6. Kartu tanda pengenal pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas yang dipakai sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, nama pegawai, dan nomor induk pegawai.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dikeluarkannya peraturan tentang kartu tanda pengenal pegawai adalah untuk memberikan panduan mengenai prosedur penerbitan, penggunaan, dan penggantian kartu tanda pengenal pegawai.
- (2) Tujuan pengaturan tentang kartu tanda pengenal pegawai adalah untuk mengetahui identitas seorang pegawai selama bekerja di lingkungan Unsoed.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan tentang Kartu Tanda Pengenal ini adalah:

- a. Penerbitan;
- b. Ukuran, bentuk, dan warna;
- c. Penggunaan; dan
- d. Penggantian.

BAB IV
PENERBITAN

Pasal 4


- (1) Penerbitan kartu tanda pengenal merupakan kewenangan universitas yang tanggung jawabnya berada di bawah bidang Keuangan dan Umum.
- (2) Proses penerbitan kartu tanda pengenal dilakukan secara internal oleh Bagian Umum yang membidangi kepegawaian dengan menggunakan mesin cetak.
- (3) Penerbitan kartu tanda pengenal paling lama 1 (satu) bulan sejak pengajuan formulir permohonan penerbitan kartu tanda pengenal diajukan.
- (4) Pemohon mengisi formulir dan melampirkan dokumen persyaratan ke bagian yang membidangi kepegawaian di universitas.
- (5) Kartu tanda pengenal diberikan kepada seluruh pegawai ASN dan non ASN dengan 1 (satu) kali hak penerbitan.

BAB V
UKURAN, BENTUK, DAN WARNA

Pasal 5


- (1) Kartu Tanda Pengenal pegawai Unsoed berbentuk empat persegi panjang memiliki ukuran tinggi 8,4 cm dan lebar 5,5 cm, terdiri atas 2 (dua) sisi yaitu sisi depan dan sisi belakang, memanjang kebawah/vertikal.

Ukuran Kartu Tanda Pengenal Pegawai



- (2) Sisi depan kartu tanda pengenal pegawai berisi:
- Lambang Unsoed dengan ukuran diameter 1,2 cm x 1,2 cm diikuti nama Universitas Jenderal Soedirman;
 - Foto berwarna ukuran 2x3 cm terletak di tengah kartu;
 - Nama dan Nomor Induk Pegawai (NIP)/Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK)/Nomor Induk Tenaga Kontrak (NITK) pegawai terletak di bawah foto pegawai.
 - Berwarna dasar kuning dengan kode warna FFC:425, Red:255, Green:196, Blue:337, dan warna segi lima pada logo Unsoed yaitu: Biru:013066, Red:1, Green:48, Blue;102.

Sisi Depan Kartu Tanda Pengenal Pegawai



- (3) Sisi belakang kartu tanda pengenal pegawai berisi:
- Pemberitahuan yang berisi tulisan kalimat sebagai berikut;

- a. Kartu ini merupakan tanda pengenal pegawai Universitas Jenderal Soedirman;
 - b. Apabila kartu ini hilang, segera hubungi alamat di bawah ini.
2. Alamat kantor;
 3. Berwarna dasar Biru dengan kode warna:013066, Red:1, Green:48, Blue;102.

Sisi Belakang Kartu Tanda Pengenal Pegawai

1. Kartu ini merupakan tanda pengenal pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Jenderal Soedirman.

2. Apabila kartu ini hilang, segera hubungi alamat di bawah ini:

**Gedung Kantor Pusat Administrasi
Universitas Jenderal Soedirman
Jalan HR. Boenjamin 708
Purwokerto
Telepon (0281) 635292 Ext. 240**

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 6

- (1) Kartu tanda pengenal dikenakan pada bagian saku sebelah kiri atau dikalungkan selama melakukan tugas di lingkungan Unsoed dan dalam melaksanakan tugas kedinasan lainnya di luar universitas.
- (2) Atasan langsung wajib mengawasi dan menertibkan penggunaan tanda pengenal terhadap bawahannya masing-masing.
- (3) Pegawai bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan (dari kerusakan/hilang) dan/atau penyalahgunaan kartu tanda pengenal.

BAB VII PENGANTIAN

Pasal 7

- (1) Penggantian kartu tanda pengenal dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan status kepegawaian;
 - b. terjadi kerusakan;
 - c. terjadi kehilangan kartu tanda pengenal;
 - d. penambahan gelar akademik; atau
 - e. penggantian foto pegawai.

- (2) Pegawai yang mengajukan permohonan penggantian kartu tanda pengenal karena alasan pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib melampirkan surat keterangan atasan langsung yang menerangkan alasan rusak atau hilangnya kartu tanda pengenal.
- (3) Pegawai yang mengajukan permohonan penggantian kartu tanda pengenal karena alasan pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dikenakan biaya administrasi yang disetorkan melalui rekening Rektor.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan kartu tanda pengenal pegawai dianggarkan oleh Biro Keuangan dan Umum.
- (2) Kartu tanda pengenal tidak memiliki fungsi sebagai uang elektronik (*e-money*).

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 30 Juli 2024

REKTOR,


AKHMAD SODIQ